



P E N E T A P A N

Nomor;304 /Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Ibrahim Bin H.A,Bakar, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru pada SDN NO. 03 Woja), Pendidikan S1, alamat Dusun Nowa RT 002 Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

M.Juber Mirdat Bin Hamzah, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Lingkungan VI RT. 019, RW,007 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Dp tertanggal 08 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan cucu Pemohon I:

Nama : Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 15 Februari 2004 (15 tahun, 9 bulan)
Agama : Islam
Anak Ke : lima
Alamat : Dusun Nowa, RT.002, Desa Nowa, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu;

dengan cucu Pemohon II:

Nama : Nurwahidah binti Ernawan Budiman
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Status : Perawan
Alamat : Lingkungan VI, RT.019, RW. 007, Kelurahan Monta
Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa Aryan Prabu Mandala Poetra adalah anak kandung Syahbudin bin Abidin dengan isteri bernama Alfisah Fitriah binti Ibrahim;
3. Bahwa Nurwahidah adalah anak kandung dari Ernawan Budiman bin Abidin dengan isteri bernama Zaitun binti M. Juber Mirdat;
4. Bahwa Aryan Prabu Mandala Poetra dan Nurwahidah binti Ernawan Budiman sampai sekarang belum mempunyai pekerjaan;
5. Bahwa cucu Pemohon I dan cucu Pemohon II sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun lebih lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat calon istri anak Pemohon I tersebut dalam keadaan hamil 4 bulan;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon I belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu-cucu para Pemohon Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin dengan Nurwahidah binti Ernawan Budiman pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, akan tetapi

Hlm. 2, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan cucu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-491/kua. 19.05.5/Pw.00/11/2019, tanggal 06 November 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon I bernama Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin untuk menikah dengan Cucu Pemohon II bernama Nurwahidah binti Ernawan Budiman;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar dahulu dan menanggguhkan perkawinan sampai Cucunya , cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan saat ini anak Pemohon(Cucunya) dan calon suaminya tersebut telah berhubungan sangat dekat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda atau dibatalkan, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan diluar nikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Aryan Prabu Mandala Putra , atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai Laki-laki selama ini telah menjalin hubungan teramat dekat dengan calon mempelai Wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami, dan keluarga calon mempelai wanita tidak keberatan apabila dilaksanakan pernikahan;

Hlm. 3, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa kehendak pernikahan sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon mempelai laki-laki bernama Aryan Prabu Mandala Poetra Bin Syahbudin , atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mengenal keluarga Pemohon dan calon isteri;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki telah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon isteri bernama Nurwahidah Binti Ernawan Budiman , bahkan telah melakukan hubungan badan sebanyak beberapa kali; 5 Kali ;
- Bahwa wali nikah calon mempelai wanita sudah siap menikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan Nurwahidah binti Ernawan Budiman tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Para Pemohon), yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aryan Prabu Mandala Poetra dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tanggal 06 November 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan dari Dokter, tanggal 07 Nopember 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.4);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

Hlm. 4, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ruhman bin Ishaka** , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Nowa RT 002, Desa Nowa , Kecamatan Wajo , Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Mantu dari calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa Aryan prabu mandala poeta dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari Nurwahidah binti Ernawan budiman siap menikahkan Aryan prabu Mandala dengan Nurwahidah Binti Ernawan
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Aryan Prabu Mandala Poetra yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama Nurwahidah binti Ernawan budiman dengan calon suaminya bernama Syarifudin bin Hamzah tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon Aryan Prabu mandala adalah perjaka dan Nurwahidah binti Ernawan budiman (calon mempelai Wanita) berstatus jejak;

2. **Tirmiji bin Muhtar;**

- Bahwa Pemohon karena saksi adalah tetangga calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin dan keluarganya memang benar beragama Islam;

Hlm. 5, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya dari Nurwahidah binti Ernawan Budiman siap menikahkan Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin dengan Nurwahidah binti Ernawan Budiman;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Nurwahidah binti Ernawan Budiman yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon Nurwahidah binti Ernawan Budiman dengan calon suaminya bernama Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon (Nurwahidah binti Ernawan Budiman) adalah perawan dan Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin (calon mempelai laki-laki) berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon supaya perkara ini segera ditetapkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nurwahidah binti Ernawan Budiman karena belum cukup umur untuk menikah, Nurwahidah binti Ernawan Budiman akan menikah dengan calon suaminya, karena keduanya telah menjalin hubungan secara intens, dan keluarga Pemohon serta keluarga calon suami dari anak Pemohon akan segera menikahkan namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 6, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama menolak untuk mencatatkan karena anak Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon isteri yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon mempelai Nurhapipit binti Mahmud dan Syarifudin bin Hamzah yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.4 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, saksi-saksi mana setelah diperiksa dan didengar keterangannya di depan sidang telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi dan secara materiil keterangan dari kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu yang mana merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompu, dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan Pengadilan Agama Dompu memiliki kompetensi absolute dan relative atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Nurhapipit binti Mahmud adalah anak dari Pemohon yang masih belum cukup usia menikah (19 tahun), hal mana menurut berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali

Hlm. 7, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan dan mendaftarkan rencana perkawinan dari anak Pemohon bernama Nurhapipit binti Mahmud dengan calon suami bernama Syarifudin bin Hamzah dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon bernama tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa calon istri bernama Nurwahidah binti Ernawan Budiman telah sedemikian dekat dengan seorang laki-laki bernama Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, dan kini Nurwahidah binti Ernawan Budiman telah siap untuk menjadi seorang ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan semua keterangan dan dikuatkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, Nurwahidah binti Ernawan Budiman (anak Pemohon atau calon mempelai wanita) dan Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin (calon mempelai laki-laki) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nurwahidah binti Ernawan Budiman telah merencanakan melangsungkan akad nikah dengan laki-laki bernama Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin;
- Bahwa, ayah kandung dari Nurwahidah binti Ernawan Budiman siap menikahkan Nurwahidah binti Ernawan Budiman dengan calon suaminya bernama Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang dekat dengan Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin selama beberapa waktu, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon (Nurwahidah binti Ernawan) berstatus perawan dan calon suami (Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin) berstatus jejaka;

Hlm. 8, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami (Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin) telah mempunyai pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan dan sanggup untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menjadi calon istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa benar keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang kini diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dahulu (16 tahun kini 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini calon suami bernama Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin telah punya hubungan sangat dekat dengan anak Pemohon, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, maka jika tidak segera dinikahkan akan timbul sesuatu yang madllarat bagi keduanya dan bahkan akan dikuatirkan terjadi gejolak ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi :

Hlm. 9, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرًا يَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: "Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِيَّامًا نَكُحُكُمْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِلَّهِ وَاسِعٌ عِلْمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini, Majelis Hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon merupakan hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurwahidah binti Ernawan Budiman untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Aryan Prabu Mandala Poetra bin Syahbudin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Muhiddin, MH. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Muh. Fathurrahim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H

Drs. H. Muhiddin, MH..

Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 11, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	160.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	PNBP	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah		Rp	276.000,-

(Dua ratus Tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)